

KOTA CILEGON - BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2016

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NO. 7, BD.2016/NO.7, KOTA CILEGON: 9 HLM.

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2016 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON

- ABSTRAK : - Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pegawai, khususnya di lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, diperlukan suatu acuan yang dibakukan secara menyeluruh guna mengakomodasi dan menantisipasi dinamika tugas pelayanan.
- Dasar Hukum : UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permenpan No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Kepmendagri No. 63/Kep/M.PAN/7/2003; Perda Cilegon No. 18 Tahun 2011; Perwal Cilegon No. 13 Tahun 2013; Perwal Cilegon No. 15 Tahun 2013; Perwal Cilegon No. 14 Tahun 2014; Kepwal Cilegon No. 060/05/Kep/ 336-Org/2014; Kepwal Cilegon No. 060/Kep 375-Org/2015.
- Peraturan Walikota Cilegon ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Cilegon, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Standar Operasional Prosedur; Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur; Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Februari 2016;